

RENCANA KERJA (RENJA) 2023

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**



HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

disusun oleh :
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

RINAWATI HERI P., SE., MM
NIP. 197305011996032004

FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T.
NIP. 197909242003122006

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

DWI SUKARMEI, ST., MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat kami susun. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan cerminan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan berlandaskan pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi, serta rencana anggaran yang disusun dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu Rencana Kerja ini juga memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta upaya dan strategi pemecahan masalah guna pencapaian dan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta guna lebih cermat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 4 Juli 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	37
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	44
2.7. Penghargaan	45
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	47
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	50
4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
BAB V : PENUTUP.....	60
5.1. Catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung s/d Tahun 2021	12
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.3.	Persentase Raperda Yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2017 s/d 2019	26
Tabel 2.4.	Daftar Raperda Yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2021 ..	27
Tabel 2.5.	Daftar Raperda Yang Diajukan ke DPRD Tahun 2021	28
Tabel 2.6.	Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2017 s/d 2021	31
Tabel 2.7.	Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2021	31
Tabel 2.8.	Persentase Kegiatan Aspirasi Yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2017 s/d 2021	33
Tabel 2.9.	Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2020 dan 2021 Per Fraksi DPRD	34
Tabel 2.10.	Persentase Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan Tahun 2017 s/d 2021	36
Tabel 2.11.	Daftar Publikasi Kegiatan DPRD Tahun 2017 s/d 2021	37
Tabel 2.12.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	39
Tabel 2.13.	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
Tabel 2.14.	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2021	45
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitannya dengan Pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	48
Tabel 4.1.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	51
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan dan Hierarki Perencanaan
Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten

Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat DPRD, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Sekretariat DPRD;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat DPRD;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Sekretariat DPRD;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat DPRD;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Sekretariat DPRD; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat DPRD.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Sekretariat DPRD untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat DPRD.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD . Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Sekretariat DPRD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Sekretariat DPRD;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Sekretariat DPRD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD , dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Sekretariat DPRD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPDP;

Telaah terhadap rancangan awal RKPDP, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat DPRD.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPDP;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPDP dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Sekretariat DPRD.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan

dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat DPRD dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021

Pada Bab ini dijelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019 – 2023, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Inovasi Perangkat Daerah, dan Penghargaan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabu2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
s.d Tahun 2021

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT	TARGET 2021			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	17.572.443.100	17.114.776.431	0	2.591.235.600	0	2.352.627.990	0	1.493.164.200	10,00	5.474.015.050	10,00	11.911.042.840	37,50	69,60		
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100			0		33,59		74,80		100		100		100,00			
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	56			46,84		57,64		62,15		100		100		100,00			
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																			
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan Raperda	Perda	15	1.948.677.600	1.897.230.083	0	166.421.600	3	354.020.700	6	154.350.500	6	353.707.048	15	1.028.499.848	100,00	54,21		
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian	11	214.235.500	1.699.713.501	0	0	2	102.325.000	0	762.500	9	706.718.400	11	809.805.900	100,00	47,64		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terfasilitasinya penyusunan Naskah Akademik	NA	14	832.480.000	1.660.215.700	0	11.030.000	7	188.021.300	0	375.983.300	7	732.559.572	14	1.307.594.172	100,00	78,76		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran																			
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kali	1	101.690.000	229.273.098	0	0	0	0	1	77.284.800	0	87.100.000	1	164.384.800	100,00	71,70		
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Kali	0	101.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pembahasan dilakukan di Kantor DPRD karena kebijakan PPKM, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya

4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	Kali	1	101.490.000	114.636.549	0	0	0	0	0	0	1	88.949.000	1	88.949.000	100,00	77,59		
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	Kali	0	101.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pembahasan dilakukan di Kantor DPRD karena kebijakan PPKM, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Kali	30	916.810.000	31.000.000	13	3.700.000	3	0	2	5.600.000	0	0	18	9.300.000	60,00	30,00		
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang infrastruktur	Kali	30	1.004.100.000	34.000.000	9	2.500.000	3	0	0	1.900.000	0	0	12	4.400.000	40,00	12,94		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kali	30	1.004.100.000	34.000.000	8	2.800.000	3	0	0	1.800.000	0	0	11	4.600.000	36,67	13,53		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang perekonomian	Kali	30	1.178.680.000	40.000.000	12	4.400.000	5	0	0	8.400.000	4	2.900.000	21	15.700.000	70,00	39,25		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD																			
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi DPRD	Kali	6	2.829.500.000	2.948.315.000	2	811.581.100	1	329.187.050	0	0	3	929.863.950	6	2.070.632.100	100,00	70,23		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Bulan	12	133.000.000	347.600.000	3	3.950.000	3	15.833.000	3	35.055.000	3	261.810.400	12	316.648.400	100,00	91,10		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	Bulan	12	219.534.000	220.034.000	3	54.600.000	3	55.124.440	3	54.600.000	3	47.474.280	12	211.798.720	100,00	96,26		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																			
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Kali	2	112.966.000	110.488.000	0	1.067.500	1	0	1	31.896.300	0	49.659.000	2	82.622.800	100,00	74,78		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses bagi DPRD	Kali	3	1.420.200.000	1.418.401.000	1	383.910.500	0	2.500.000	1	269.208.000	1	455.782.000	3	1.111.400.500	100,00	78,36		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD																			
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	Kali	60	5.351.800.000	6.329.869.500	29	1.145.274.900	32	1.305.616.500	12	476.323.800	31	1.757.491.400	104	4.684.706.600	100,00	74,01		

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A1																	87,11	
																	Predikat	Sangat Tinggi
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		100	3.539.778.000	4.551.859.570	100	408.981.835		680.732.729		796.580.011		2.113.585.481	100	3.999.880.056	100	87,87
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.000.000	9.993.300	3	245.000	3	1.605.000	3	4.319.000	3	3.000.000	12	9.169.000	100,00	91,75
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	28.800.000	35.627.900	3	3.900.000	3	0	3	15.535.400	3	15.418.150	12	34.853.550	100,00	97,83
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	30.000.000	29.999.000	3	0	3	0	3	16.340.000	3	12.297.500	12	28.637.500	100,00	95,46
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Bulan	12	30.000.000	33.720.000	3	7.611.000	3	7.611.000	3	7.611.000	3	7.611.000	12	30.444.000	100,00	90,28
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	34.000.000	100.000.000	3	17.302.500	3	13.252.000	3	17.615.500	3	27.868.500	12	76.038.500	100,00	76,04
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	60	850.000.000	736.936.000	29	126.884.600	32	155.027.900	12	121.365.100	31	284.946.500	104	688.224.100	100,00	93,39
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Paket	5	207.253.000	330.890.020	0	0	1	8.774.400	33	158.540.500	40	157.190.000	74	324.504.900	100,00	98,07
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	5	70.000.000	86.497.200	0	0	4	75.295.350	0	1.980.000	1	6.000.000	5	83.275.350	100,00	96,28
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	8.025.000	8.000.000	3	975.000	3	809.500	3	2.785.000	3	2.561.500	12	7.131.000	100,00	89,14
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	95.000.000	143.000.000	3	28.918.255	3	28.778.977	3	22.257.357	3	33.045.234	12	112.999.823	100,00	79,02
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium bagi Satuan Pengaman, Cleaning Service, Pengemudi, dan ART	Bulan	12	607.200.000	607.200.000	3	124.213.152	3	137.699.960	3	151.932.000	3	160.091.924	12	573.937.036	100,00	94,52
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Bulan	12	350.000.000	600.192.900	3	27.579.828	3	138.348.642	3	85.903.854	3	132.083.373	12	383.915.697	100,00	63,97
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor/bangunan lainnya	Bulan	12	400.000.000	974.793.300	3	0	3	0	3	66.465.500	3	831.582.500	12	898.048.000	100,00	92,13
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	30.000.000	20.597.000	3	290.000	3	10.010.000	3	4.250.000	3	5.975.000	12	20.525.000	100,00	99,65
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	20.000.000	19.877.850	3	0	3	5.413.000	3	2.000.000	3	9.535.000	12	16.948.000	100,00	85,26
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																	
4.02.01.2.15.02	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	Orang	45	396.000.000	393.100.400	0	0	0	19.026.500	0	21.100.000	45	315.890.000	45	356.016.500	100,00	90,57
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up bagi DPRD	Orang	45	57.500.000	57.431.000	0	0	0	890.000	0	0	45	24.780.000	45	25.670.000	100,00	44,70
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD																	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	Rapat	250	100.000.000	100.003.700	43	5.062.500	49	12.190.500	74	30.579.800	66	17.709.300	232	65.542.100	92,80	65,54
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Pimpinan dan DPRD	Bulan	12	216.000.000	264.000.000	3	66.000.000	3	66.000.000	3	66.000.000	3	66.000.000	12	264.000.000	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A2																99,62		
Predikat																Sangat Tinggi		

Jumlah 21.112.221.100 21.666.636.001 3.000.217.435 3.033.360.719 2.289.744.211 7.587.600.531 15.910.922.896

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																93,37	73,44	
Predikat																Sangat Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja Program																79,17		

	Predikat	Akan Tercapai
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan dilakukan dengan cermat dan pelaksanaan tugas dilakukan penuh tanggung jawab.		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat terlaksana secara optimal.		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka tercapainya target kinerja. Terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa agar segera dilaksanakan.		
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar dilakukan secara lebih cermat dan matang dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada.		

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 16 Perda;
 - b) Kegiatan reses dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 3 kali;
 - c) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD sebanyak 6 kali;
 - d) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 40 kali;
 - e) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD dan kalender DPRD sebanyak 2 kali terbit.
- 2) Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan dengan capaian kinerja tersusunnya dokumen Lakip, PK, LPPD, AMJ, Rekapitulasi Data SKPD sebanyak 34 dokumen;
- 3) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
 - b) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan gedung kantor DPRD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan;
 - c) Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor 12 bulan;
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya bahan cetakan selama 12 bulan;
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan;
 - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
 - g) Penyediaan makanan minuman dengan capaian kinerja tercukupinya penyediaan makan dan minum selama 12 bulan;
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 60 kali;
 - i) Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur pegawai dan terbayarnya honorarium non PNS selama 12 bulan.
- 4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:
- a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas sebanyak 1 unit;

- b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpeliharanya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - g) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan.
- 5) Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi:
- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja tercukupinya pakaian seragam/dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 orang.

2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 219 kali;
 - b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli dengan capaian kinerja tersedianya staf ahli Fraksi DPRD sebanyak 92 kali;
- 2) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
 - a) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan terlaksananya medical check up sebanyak 26 orang;
 - b) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah sebanyak 115 kali.

Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a) Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
- c) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen

internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung

No.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	50	60	70	80	90	73,08	90,48	80,00			88,89	AT
2	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	15,38	14,28	10,00			37,50	UK
3	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	99,82	100	100,00			100	TT
4	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	54	55	56	57	58	74,83	78,86	82,16			100	TT

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2, terdiri dari:
 - a) Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana.
 - b) Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1, terdiri dari yaitu persentase raperda yang disahkan tepat waktu.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1, terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dilakukan satu tahun sebelum masuk kedalam Propemperda dan Raperda inisiatif merupakan konsep rancangan Peraturan Daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah substansi materi Raperda yang belum terfasilitasi oleh Provinsi yang menangani bidang hukum menjadikan terhambat pembahasannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk difasilitasi atau diharmonisasi dan disinkronasi oleh lembaga yang menangani bidang peraturan perundangan di tingkat Provinsi.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. **Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar

Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang dibahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2017 s/d 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	18	15	19	19	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	18	16	26	21	20
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	100	93,75	73,08	90,48	80,00

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu tahun 2021 adalah sebesar 80,00%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2021 jumlah PERDA yang ditetapkan adalah sebanyak 16 PERDA dari jumlah RAPERDA yang diajukan sebanyak 20 RAPERDA.

Pada tahun 2020 terdapat 2 RAPERDA yang belum ditetapkan menjadi PERDA padahal sudah diajukan ke DPRD, yaitu RAPERDA Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 dan RAPERDA Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023. Pada tahun 2021, kedua RAPERDA tersebut sudah ditetapkan menjadi PERDA, sehingga dihitung sebagai capaian output kegiatan.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4.
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2021

NO.	NAMA PERDA
1.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
4.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
5.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
6.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
8.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
9.	Inovasi Daerah
10.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
11.	Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung
12.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2023
14.	Retribusi Laboratorium Lingkungan
15.	Retribusi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Untuk data Raperda yang diajukan ke DPRD tahun 2021 adalah sebagaimana Keputusan DPRD berikut ini :

Tabel 2.5.
Daftar RAPERDA yang diajukan ke DPRD Tahun 2021

No.	Nomor dan Tanggal Keputusan DPRD	Tentang
1.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
2.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
3.	Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 16 Juni 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
4.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
5.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
6.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
7.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
8.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Inovasi Daerah
9.	Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 19 Agustus 2021	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
10.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
11.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung
12.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Nomor 20 Tahun 2021	Retribusi Laboratorium Lingkungan

	Tanggal 8 Nopember 2021	
14.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Retribusi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
15.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2023
16.	Nomor 22 Tahun 2021 Tanggal 18 Nopember 2021	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022
17.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Pelayanan Ketenagakerjaan
18.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Cagar Budaya
19.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Temanggung
20.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif di dalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda
Tahun 2017 s/d 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	4	3	4	3	2
2.	Jumlah raperda	18	16	26	21	20
	%	22,22	18,75	15,38	14,28	10,00

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2021, terdapat 2 Peraturan Daerah Inisiatif (usulan Komisi A DPRD dan Komisi D DPRD) dari jumlah Raperda sebanyak 20 Raperda, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda tahun 2021 sebesar 10%.

Adapun daftar Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2021

No.	Judul Raperda	Pemrakarsa
Tahun 2021		
1.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komisi A DPRD
2.	Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung	Komisi D DPRD

Jumlah PERDA inisiatif dibandingkan dengan RAPERDA yang diusulkan oleh eksekutif tahun 2017 s/d 2021 prosentasenya memang masih rendah. Hal ini karena RAPERDA inisiatif dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya jika memang tidak terjadi perubahan mendasar yang perlu diatur dengan PERDA, maka DPRD tidak mengusulkan RAPERDA inisiatif.

3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8.
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana
Tahun 2017 s/d 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	877	937	568	978	893
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	884	997	569	978	893
	% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	99,21	93,98	99,82	100	100

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2021, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sebanyak 893 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 893 kegiatan.

Berdasarkan tabel 2.6. dapat dilihat bahwa kegiatan aspirasi tahun 2018 banyak yang tidak dilaksanakan karena pada tahun tersebut dilaksanakan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ditemukan kegiatan aspirasi yang tidak dapat dilaksanakan karena sudah mendapatkan bantuan dari OPD lainnya. Selain itu juga dikarenakan adanya peraturan baru bahwa untuk kegiatan dana hibah tidak dapat diberikan secara berturut-turut pada tahun berikutnya.

Data kegiatan aspirasi per fraksi pada tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.9.
Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2020 dan 2021 Per Fraksi DPRD

No.	Fraksi	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Penetapan	Perubahan	Total	Penetapan		Total
Kegiatan yang Direncanakan							
1.	PDIP	78	176	254	213		213
2.	PKB	64	145	209	164		164
3.	GOLKAR	35	79	114	127		127
4.	GERINDRA	26	59	85	72		72
5.	PPP	28	63	91	104		104
6.	PAN BERKEADILAN	31	70	101	125		125
7.	NUSANTARA	38	86	124	88		88
	JUMLAH	300	678	978	893		893
Kegiatan yang Dilaksanakan							
1.	PDIP	78	176	254	213		213
2.	PKB	64	145	209	164		164
3.	GOLKAR	35	79	114	127		127
4.	GERINDRA	26	59	85	72		72
5.	PPP	28	63	91	104		104
6.	PAN BERKEADILAN	31	70	101	125		125
7.	NUSANTARA	38	86	124	88		88
	JUMLAH	300	678	978	893		893

4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan

publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan tahun 2021) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2017 s/d 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	122	164	220	373	304
	- Rapat Paripurna	20	20	27	30	26
	- Rapat Komisi	40	64	50	35	44
	- Rapat Pansus	6	10	50	44	35
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	1	1
	- Rapat Badan Anggaran	8	8	10	15	9
	- Rapat Badan Musyawarah	8	7	5	9	8
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	2	2	5	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	37	52	75	144	44
	- Penyerapan aspirasi/reses				90	135
2.	Jumlah kegiatan DPRD	426	389	294	473	370
	- Rapat Paripurna	27	31	27	30	26
	- Rapat Komisi	81	93	60	66	76
	- Rapat Pansus	31	64	66	57	44
	- Rapat Badan Kehormatan	1	2	2	1	2
	- Rapat Badan Anggaran	12	13	11	19	12
	- Rapat Badan Musyawarah	10	13	9	12	11
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	4	4	4	5	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	260	169	115	193	62
	- Penyerapan aspirasi/reses				90	135
3.	% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	28,63	42,16	74,82	78,86	82,16

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2021 adalah sebesar 82,16% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebanyak 304 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 370 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi kegiatan DPRD di Temanggung TV dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.8. dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2021 persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dilandasi kesadaran pentingnya publikasi, serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya publikasi maka

hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan kedewanan yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11.
Daftar Publikasi Kegiatan DPRD
Tahun 2017 s/d 2021

No.	Media Publikasi	Jumlah Publikasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Majalah/Buletin	59	75	57	94	60
2.	Kalender	36	36	36	75	75
3.	SMS Gateway	-	2	-	-	-
4.	Koran	15	15	34	37	36
5.	Temanggung TV	-	24	39	55	40
6.	Media online	12	12	54	112	93
	JUMLAH	122	164	220	373	304

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
2. Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi masih belum optimal.

Adapun saran yang diperlukan guna mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat

Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.12.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	2.666.378.664		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	2.666.378.664	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	25.093.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	25.093.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	20.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	20.500.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	33.720.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	33.720.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	100.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	100.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	649.963.000		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	649.963.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	110.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	110.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	626.521.358		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	626.521.358	
							Pengadaan Pakaian Dinas Sekretariat DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pakaian dinas Sekretariat DPRD	28	15.000.000	Perlu nya pengadaan pakaian dinas Setwan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	599.963.400		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	599.963.400	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	850.000.000		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	850.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	10.000.000	

	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	21.916.457.910		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	21.916.457.910	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	411.000.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	411.000.000	
	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check up untuk DPRD	45	57.431.000		Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check up untuk DPRD	45	90.000.000	Adanya keanikan Anggaran Medical Checkup
	Pelayanan Administrasi DPRD						Pelayanan Administrasi DPRD					
	Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	100.168.500		Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	100.168.500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	282.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	282.000.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	1.944.733.300		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	1.944.733.300	
	Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing	5	250.000.000		Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing	5	250.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	325.302.000		Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	325.302.000	
	Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kepuasan publik	1	400.000.000		Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kepuasan publik	1	500.000.000	Perlunya penambahan anggaran survey publik
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	999.226.000		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	999.226.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Pembahasan Kebijakan Anggaran					

	Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	206.505.000		Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	206.505.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	206.509.000		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	206.509.000	
	Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	112.986.000		Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	112.986.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	112.986.000		Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	112.986.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah					
	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	40.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	40.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000	
	Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000		Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD						Peningkatan Kapasitas DPRD					
	Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	2.825.044.500		Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	2.825.044.500	
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	208.142.151		Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	208.142.151	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	219.744.000		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	219.744.000	

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokir DPRD	2	129.703.000	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokir DPRD	2	129.703.000	
Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.418.387.000	Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.418.387.000	
Fasilitasi tugas DPRD					Fasilitasi tugas DPRD					
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	6.944.867.342	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	7.244.867.342	Perlunya kenaikan anggaran
				46.986.332.625					47.418.901.625	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.13.
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Dioptimalkannya website DPRD Kabupaten Temanggung sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait regulasi dan kegiatan kedewanan lebih cepat.
2. Dibuatnya Instagram Humas DPRD Temanggung, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, sehingga menjadikan Sekretariat DPRD Temanggung dan DPRD Temanggung semakin membumi dimata masyarakat Temanggung. Harapannya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut, sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

2.7. Penghargaan

Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s/d 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14.
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 s/d 2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Peringkat Daerah Pengampu
	NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Provinsi. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
2. Menyiapkan administrasi keuangan.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir 2021
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal			Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,50	80
		Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	10
		Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	82,16

Kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.666.378.664		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.666.378.664	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.093.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.093.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	33.720.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	33.720.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	100.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	100.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	649.963.000		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	649.963.000	
	Pakaian Dinas ASN	10.276.000		Pakaian Dinas ASN	0	10.276.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	110.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	110.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	626.521.358		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	626.521.358	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	599.963.400		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	599.963.400	

	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	50.000.000			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	50.000.000
	Pembangunan Gedung Arsip	850.000.000				850.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	30.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	23.916.457.910			Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	23.916.457.910	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	411.000.000			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	411.000.000	
	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	90.000.000			Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	57.431.000	32.569.000
	Pelayanan Administrasi DPRD				Pelayanan Administrasi DPRD		
	Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	100.168.500			Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	100.168.500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.944.733.300			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.944.733.300	
	Hearing	250.000.000				250.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	325.302.500			Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	325.302.500	
	Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	500.000.000			Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	400.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	992.226.000			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	992.226.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran				Pembahasan Kebijakan Anggaran		
	Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000			Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.505.000			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.505.000	
	Pembahasan APBD	112.986.000			Pembahasan APBD	112.986.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000			Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		
	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	40.000.000			Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	40.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	44.000.000			Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	44.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	44.000.000			Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	44.000.000	
	Penawasan urusan bidang perekonomian	52.000.000			Penawasan urusan bidang perekonomian	52.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD				Peningkatan Kapasitas DPRD		
	Bimbingan Teknis DPRD	2.825.044.500			Bimbingan Teknis DPRD	2.825.044.500	

	Publikasi dan dokumentasi dewan	208.142.151			Publikasi dan dokumentasi dewan	208.142.151		
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.744.000			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.744.000		
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	129.703.000			Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	129.703.000		
	Pelaksanaan Reses	1.418.387.000			Pelaksanaan Reses	1.418.387.000		
	Fasilitasi tugas DPRD				Fasilitasi tugas DPRD			
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	7.244.867.342			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	6.944.867.342		300.000.000
	JUMLAH	47.468.901.625			JUMLAH	46.986.332.625		482.569.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 482.569.000,-

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Temanggung
Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
					Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	2.666.378.664	2.666.378.664				2.933.016.539	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah											
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	Bulan	5.000.000	5.000.000	9.993.300	9.169.000	91,75	10.992.630	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	Bulan	25.093.000	25.093.000	35.627.900	34.853.550	97,83	28.190.690	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	20.500.000	20.500.000	29.999.000	28.637.500	95,46	32.998.900	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	Bulan	33.720.000	33.720.000	33.720.000	30.444.000	90,28	37.092.000	
					Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	Bulan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	76.038.500	76,04	110.000.000	
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	Bulan	649.963.000	649.963.000	736.936.000	688.224.100	93,39	714.959.300	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	Paket		0	330.890.020	324.504.900	98,07	203.929.220		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	Paket		0	86.497.200	83.275.350	96,28	95.146.920		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
					Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	Bulan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.131.000	89,14	8.800.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	Bulan	110.000.000	110.000.000	143.000.000	112.999.823	79,02	121.000.000		
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	Bulan	626.521.358	626.521.358	607.200.000	573.937.036	94,52	667.920.000		
					Pakaian Dinas ASN	Kab. Temanggung	Pakaian dinas ASN	28	Stel	10.276.000	0	0	0	0	20.000.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	Bulan	599.963.400	599.963.400	600.192.900	383.915.697	63,97	660.212.190		
					Pembangunan Gedung Arsip	Kab. Temanggung	Tersedianya Gedung arsip	12	Bulan	850.000.000							
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	Bulan	50.000.000	85.000.000	974.793.300	898.048.000	92,13	105.000.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	Bulan	30.000.000	30.000.000	20.597.000	20.525.000	99,65	35.000.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	Bulan	10.000.000	10.000.000	19.877.850	16.948.000	85,26	15.000.000		
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												
					Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	Bulan	23.916.457.910	23.916.457.910				24.302.291.519		

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	orang	411.000.000	561.000.000	393.100.400	356.016.500	90,57	432.410.440	
				Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check	45	Orang	90.000.000	57.431.000	57.431.000	25.670.000	44,70	90.000.000	
				Pelayanan Administrasi DPRD											
				Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	Hari	100.168.500	100.168.500	100.003.700	65.542.100	65,54	110.004.070	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	Bulan	282.000.000	282.000.000	264.000.000	264.000.000	100	310.000.000	
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	Bulan	1.944.733.300	1.944.733.300	1.948.677.600	1.028.499.848	54,21	2.766.453.910	
				Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing DPRD	5	Kali	250.000.000					350.000.000	
				Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	Paket	325.302.500	325.302.500	1.699.713.501	809.805.900	47,64	357.832.750	
				Survey Kepuasan Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kinerja DPRD	1	Paket	500.000.000	0	0	0	0	0	
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	Paket	999.226.000	999.226.000	1.660.215.700	1.307.594.172	78,76	1.108.140.532	

					Pembahasan Kebijakan Anggaran										
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	Kegiatan	206.505.000	206.505.000	229.273.098	164.384.800	71,70	252.200.408
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Kegiatan	206.509.000	206.509.000				252.200.408
					Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	Kegiatan	112.986.000	112.986.000	114.636.549	88.949.000	77,59	126.100.253

					Pembahasan APBD Perubahan	Jateng – DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	Kegiatan	112.986.000	112.986.000				126.100.253	
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah											
					Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	Hari	40.000.000	40.000.000	31.000.000	9.300.000		44.000.000	
					Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	Hari	44.000.000	44.000.000	34.000.000	4.400.000	30,00	48.400.000	
					Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	Hari	44.000.000	44.000.000	34.000.000	4.600.000	12,95	48.400.000	
					Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	Hari	52.000.000	52.000.000	40.000.000	15.700.000	13,53	57.200.000	
					Peningkatan Kapasitas DPRD											
					Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	Kali	2.525.044.500	2.525.044.500	2.948.315.000	2.070.632.100	70,23	2.777.548.952	
					Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	Bulan	208.142.151	208.142.151	347.600.000	316.648.400	91,10	228.956.336	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	Bulan	219.744.000	219.744.000	220.034.000	211.798.720	96,26	241.487.400	
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											
					Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pikir DPRD	2	Kali	129.703.000	129.703.000	110.488.000	82.622.800	74,78	142.673.000	
					Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	Kali	1.418.387.000	1.418.387.000	1.418.401.000	1.111.400.500	78,36	1.560.241.100	
					Fasilitasi tugas DPRD											
					Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	Bulan	7.244.867.342	6.944.867.342	6.329.869.500	4.684.706.600	74,01	7.639.354.089	
										47.418.901.625	45.421.332.625				54.446.493.570	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 37.565.219.381,- (83,62%), belanja Modal sebesar Rp. 1.355.395.000 (93,88%), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 47.418.901.625,- yang terdiri dari 2 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah dan program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Sekretariat DPRD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika

memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001